



ANALISIS PENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

Miftha Rizkina¹⁾, Nur Aliah²⁾, Sumardi Adiman³⁾, Juana Dewi Maharani⁴⁾

^{1,2,4)}Prodi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas,
Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

³⁾Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas,
Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerimaan serta restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan PPN, serta hubungan antara restitusi PPN dan penerimaan PPN. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumut I. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, namun dengan jenis data kualitatif. Sumber data utama dan tambahan yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanwil DJP Sumut I telah melaksanakan restitusi PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: PPN, Penerimaan PPN, Restitusi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berpotensi besar untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Pendapatan pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks ini, peran pajak semakin krusial dalam

menyumbang pendapatan negara untuk mendanai pembangunan nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat melalui kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sangat penting.

PPN merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi atau

*Correspondence Address : miftha@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v11i7.2024.2938-2943

© 2024UM-Tapsel Press

dibayar oleh Wajib Pajak. Pajak ini dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik pada sektor industri pengolahan, perdagangan, maupun jasa. Penerapan PPN di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 1984, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyatakan kegiatan usahanya, penagihan, pembayaran dan pelaporan. Nilai Kena Pajak (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Meski realisasi pemungutan pajak mengalami peningkatan hingga April 2017, namun jumlah kelebihan pembayaran pajak (refund) juga mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Departemen Umum Pajak (Ditjen Pajak), hingga 30 April 2017, nilai restitusi pajak mencapai Rp53 triliun, meningkat 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Restitusi pajak yang diberikan kepada wajib pajak secara otomatis mengurangi jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara. Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menunjukkan adanya peningkatan pengajuan restitusi pajak dari tahun ke tahun. Namun, tidak semua pengajuan restitusi tersebut dikabulkan karena adanya syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kanwil DJP Sumut?
2. Bagaimana penerapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kanwil DJP Sumut I?
3. Bagaimana hubungan antara penerimaan PPN dengan restitusi PPN pada Kanwil DJP Sumut I?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kanwil DJP Sumut.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kanwil DJP Sumut I.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penerimaan PPN dengan restitusi PPN pada Kanwil DJP Sumut I.

Mardiasmo (2016: 3) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang menjadi sumber pendapatan negara dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara paksa tanpa memberikan imbalan apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara, bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Wahono (2012), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean dengan tarif yang diterapkan bertahap pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN termasuk kategori pajak tidak langsung, di mana pedagang yang bukan penanggung pajak harus menyetorkan pajak tersebut, sementara pajak ini akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir tanpa perlu menyetorkannya langsung ke negara (Lalujan, 2013).

Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Ray, sebagaimana dikutip oleh Inti Rahmi, adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah dari pendapatan pajak untuk membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan ini meliputi berbagai aspek, termasuk pendapatan dari dalam negeri. Penerimaan pajak dianggap sebagai sumber pendanaan utama bagi negara, yang digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun untuk mendukung pembangunan.

Penerimaan pajak memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, pajak berperan penting sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak sangatlah penting bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Restitusi Pajak

Restitusi Pajak adalah proses pengembalian pembayaran pajak yang melebihi jumlah yang seharusnya atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Tujuan dari restitusi pajak adalah untuk menjaga hak dan memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak, serta membangun kepercayaan dari Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Istilah restitusi pajak terdapat dalam Undang-Undang KUP, terutama diatur dalam Pasal 17.

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti pembelian barang modal saat memulai usaha, pembelian barang modal sebelum memulai produksi, atau kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melibatkan beberapa langkah, termasuk pengajuan permohonan restitusi, pengumpulan data yang lengkap, pemeriksaan atau audit dokumen, serta perhitungan dan prosedur pengembalian restitusi yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan membahas metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis hubungan antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan restitusi PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I.

Penjelasan yang lebih terstruktur dan mendetail diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana penerimaan dan restitusi PPN berinteraksi serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan di Kanwil DJP Sumut I.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

a. Data Kuantitatif: Jenis data ini dapat diukur dan dinyatakan dalam angka, menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Data kuantitatif yang diperlukan termasuk statistik seperti jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur.

b. Data Kualitatif: Jenis data ini tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data kualitatif yang diperlukan akan diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

a. **Data Primer:** Data ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau pihak pertama. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dilakukan secara online.

b. **Data Sekunder:** Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dikumpulkan dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Data ini meliputi jumlah restitusi PPN dari tahun 2018 hingga 2020, serta laporan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama periode yang sama (2018-2020).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian. Berikut adalah teknik yang digunakan:

1. Wawancara & Kuesioner: Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Forms kepada wajib pajak dan melakukan wawancara melalui WhatsApp dengan pegawai di KPP Pratama Medan Timur.

2. Dokumentasi: Data dikumpulkan dengan mencari informasi dari bagian pengelolaan data dan informasi, seperti jumlah wajib pajak terdaftar dan laporan jumlah wajib pajak yang melapor.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Pegumpulan Data:** Data yang dikumpulkan meliputi angka-angka Data seperti jumlah badan usaha wajib pajak yang tercatat, jumlah PPN pengembalian dana, serta jumlah PPN yang dipungut pada periode 2018-2020.

2. **Menganalisis Data:** Penulis membandingkan teori dengan realitas pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I.

3. **Mendeskrripsikan Data:** Penulis menggambarkan data yang diperoleh, memberikan interpretasi berdasarkan data tersebut, dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Data Wajib Pajak Badan yang Meminta dan Menerima Restitusi PPN Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah WP yang Mengajukan Restitusi	Jumlah WP yang Menerima Restitusi	Jumlah Restitusi (Rupiah)	Jumlah WP Badan Terdaftar	Jumlah PKP Terdaftar
2018	36	21	28,236,130,651	11,427	276
2019	28	24	24,942,209,440	12,370	334
2020	41	31	36,788,144,027	13,185	201

Sumber: KANWIL DJP Sumut

Jumlah wajib pajak yang mengajukan pengembalian berbeda dengan jumlah Wajib Pajak yang menerima pengembalian karena terdapat tata cara dan persyaratan tertentu dalam pengajuan pengembalian setiap masa pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Jumlah WP Lapor SPT Masa PPN	Jumlah Target Penerimaan PPN (Rupiah)	Jumlah Realisasi Penerimaan PPN (Rupiah)	Persentase
2018	2,158	944,892,234,000	864,039,138,425	56.76%
2019	2,123	898,118,330,000	913,610,434,868	118.31%
2020	2,240	995,288,673,000	953,273,234,338	106.29%

Sumber: Kanwil DJP Sumut I

Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan PPN secara berkala berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020, realisasi penerimaan pajak melebihi tahunan 2019 dan 2020.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Daerah di DJP Sumut kanwil Tingkat I

Penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kanwil DJP Sumut I membaik dari tahun ke tahun mengalami perbaikan, terbukti dengan tercapainya penerimaan melebihi target pada tahun 2019 dan 2020.

Implementasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Kanwil I Sumut DJP

Pelaksanaan restitusi PPN DJP Kanwil I Sumut telah memenuhi persyaratan Standar prosedur

penyelesaian permohonan restitusi PPN sehingga meminimalisir penyimpangan prosedur.

Hubungan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Departemen Umum Pajak Daerah Sumut I

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pemeriksaan Kanwil DJP Sumut I, pengembalian pajak pertambahan nilai tidak menjamin berkurangnya penerimaan pajak pertambahan nilai. Penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kontribusi wajib pajak lainnya yang tidak melakukan restitusi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kanwil DJP Sumut I semakin membaik dari tahun 2018 hingga 2020.
2. Pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai oleh Kanwil DJP Sumut I sudah sesuai dengan prosedur standar.
3. Tidak ada keterkaitan langsung antara restitusi PPN dengan penerimaan PPN di Kanwil DJP Sumut I.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani Nina Nst (2022). Penerapan pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Komunika 1* (Vol. 1 No. 1), 1-9

Agustin Mauludiyah. (2017). Restitusi pajak pertambahan nilai mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, namun lebih dipengaruhi restitusi karena restitusi berarti wajib pajak mengambil uangnya otomatis penerimaan pajak pertambahan nilai menurun.

Retrieved from
<http://ojs.umm.ac.id/ml.scribd.com/universitas negerimakassar.pdf>

Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan benar pada BUMDes. *Owner*, 6(3), 1457-1462.

<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.975>

Desyana, D. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahun Melalui E-Filing pada KPP Pratama Pematang Siantar. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Pohan, D.C.A. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: PT. Grahamedia Pustaka Utama.

Fadilah Nina ,Aliah Nur, Purnama Hidayati Lubis, Lestari Annisa (2022). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Kelambir Lima Kebun. Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora), 213-226.

Gita. (2010). Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Inti Rahmi. (2015). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Barat. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2013. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rizkina, M., Nina, A., & Aliah, N. (2022). Efektivitas Penerimaan Retribusi IMB Dan Kontribusinya Terhadap PAD. *Journal of Business and Economics*, 3(2).
<https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1721>

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.

Sukardji, U. (2014). Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Pers.

Adiman, Sumardi, Miftha rizkina (2023) Pemahaman Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kecamatan Medan

Sunggal<http://dx.doi.org/10.29040/jie.v7i2.8562>

Sumarsan, T. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT. Indeks.

Wahono, S. (2012). Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah. Jakarta: Elex MediaKomputindo.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Whaskita, S. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprima Gemilang. Skripsi Universitas Wijaya Surabaya.

Yusidi, I. (2018). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Skripsi Akuntansi. Universitas Medan Area.

www.pajak.go.id